



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 1990 SERI A NO : 2**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 1987

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAPRADJA
SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1960 TENTANG
PAJAK PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Maret 1983 Nomor 3 tahun 1983 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin membangun Hotel di daerah Tujuan Wisata , maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Pradja Surakarta Nomor 8 tahun 1960 tentang pajak Pembangunan;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu mengadakan perubahan untuk pertama kalinya atas Peraturan Daerah tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I junoties Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1983 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di daerah Tujuan Wisata ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 1983 Nomor 973-660 tentang Pemberian Keringanan Pajak Pembangunan I dan retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata Sebagai Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 1983 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/130/1985 tentang Pelaksanaan Pemberian Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAPRADJA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1960 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kota pradja Surakarta Nomor 8 tahun 1960 tentang Pajak Pembangunan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 29 Agustus 1961 Nomor 479/1661 beberapa pasalnya diubah sebagai berikut :

- A. Pada Peraturan Daerah ini semua Kalimat yang berbunyi :
- a. “Kotapradja Surakarta” diubah dan dibaca “Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta”.
 - b. “Pajak Pembangunan” diubah dan dibaca “Pajak Pembangunan I”.
 - c. “Kepala Daerah” diubah dan dibaca “Walikotamadya Kepala Daerah”.
 - d. “Kepala Dinas Pengawasan” diubah dan dibaca “Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah”.
 - e. “Kepala Urusan Pajak” diubah dan dibaca “Kepala Dinas Pendapatan Daerah”.
 - f. Semua kata-kata “Rumah Penginapan” diubah dan harus dibaca “Hotel”.
- B. Pasal I diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
- “Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah : Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
 - b. Walikotamadya : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Surakarta ;
Kepala Daerah
 - c. Bendaharawan : Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
 - d. Pembayaran : Sejumlah uang yang dibayarkan guna menyewa kamar dan atau pembelian makanan dan minuman dan lain termasuk tambahan dengan nama apapun juga, kecuali untuk pajak dirumah makan dan hotel.
 - e. Hotel : Hotel adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitaslainnya dengan pembayaran. Termasuk pengertian hotel adalah Gubuk Pariwisata (cottage), Motel, Losmen atau Rumah penginapan, Wisma Pariwisata, Pesangrahan, Penginapan Remaja (Youth Hoetel), Pondok Pariwisata (Home Stay) termasuk Rumah Makan (Restaurant) yang ada dan melayani para Wisatawan yang menginap di Hotel Tersebut;

- f. Rumah Makan : Perusahaan yang memakai bangunan yang bersifat tetap atau sementara untuk menjual makanan atau minuman dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya atau dimaksudkan juga usaha yang melayani pesanan makanan dan minuman;
- g. Wajib Pajak : Mereka yang melakukan pembayaran rumah makan dan atau rumah penginapan ;
- h. Penanggung Pajak : Pengusaha dirumah makan dan Hotel

C. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak pembangunan I 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran dan dibulatkan keatas sampai jumlah Rp. 5,- (lima rupiah).
- (2) Untuk pembayaran yang besarnya kurang dari Rp. 50,- (lima puluh rupiah) tidak dikenakan Pajak pemabangunan I.
- (3) Kepala Daerah memberikan potongan 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak yang terhutang kepada Wisatawan yang menginap di Hotel-hotel.
- (4) Keringanan Pajak Pembangunan I tersebut pada ayat-ayat (3) Pasal Ini, untuk restaurant (Rumah makan) di luar hotel ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

D. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1) Penanggung pajak menyetorkan Pajak Pemabngunan I yang telah dipubngut ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada tiap-tiap bulan dengan dasar :
 - a. Pembukaan yang tertib dan teratur.
 - b. Taksiran dari Walikotamadya Kepala daerah apabila penanggung pajak tidak dapat melakukan pembukuan sebagaimana yang dimaksud huruf a.
- (2) Untuk penyetoran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini penanggung pajak harus menggunakan media, penyetoran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya pada tiap tanggal sepuluh bulan berikutnya.
- (4) Menyimpang dari ayat (1), (2), dan (3) atas pertimbangan efektifitas pemasukan pendapatan daerah maka Walikotamadya kepala daerah dapat menetapkan cara pemungutan pajak Pembangunan I dimaksud dengan sistem setor harian.

E. Pada pasal 5 kalimat yang berbunyi :

“Pasal 5 ayat (1) “ diubah dan dibaca “ Pasal 15 ayat (1)” Peraturan Daerah ini.

F. Pada Pasal 7 kalimat yang berbunyi “ Bab IV Peraturan Bea Materai 1921 (Zegelverordenning) 1921” dan Pasal 11 kalimat yang berbunyi “Peraturan Bea Materai 1921 (Zegelverordenning 1921)” diubah dan dibaca “Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea Meterai dengan segala perubahan kemudian”.

G. Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

Pengawasan Pelaksanaan Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

H. Setelah pasal 13 ditambahkan pasal 13A sebagai berikut :

Pasal 13 A

(1)Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik/pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)Dalam melakukan tindak tugas Penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut Kepada Penuntut Umum, tersangka dan keuanganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Derah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 2 Juni 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

Ttd

Ttd

H.SOEMARI WONGSOPAWIRO

HARTONO

Diundangkan dalam Lembaranm Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 8 Tanggal 1 Juni 1990 Seri A No
2SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI TANGGAL : 8 MEI 1990;
No : 973-33-372.

Direktorat Jenderal

Ttd

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktotur Pembinaan Pemerintahan daerah

Drs.INDRO SOEPARNO

TTD

NIP : 010034383

Drs. Moch. Dladjad

Sesuai yang aslinya
yang Menurun
Kepala bagian Hukum,
Yang Menjalankan Tugas

Widodo, SH

NIP : 500 035 842

Kepala Sub bagian Hukum.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 1987

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAPRADJA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1960 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dicanangkannya Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta sebagai Kota Budaya, Kota Pariwisata dan Kota Olah Raga untuk menuju Kota Solo Berseri, maka perlu didukung dengan sarana-sarana yang memadai, sehingga dapat menarik wisatawan lokal maupun luar negeri yang datang ke kota Solo.

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya instruksi Presiden tanggal 9 maret 1983 Nomor 3 tahun 1983 yang berisikan tentang pemberian keringanan Pajak Pembangunan I sebesar 50 % (lima puluh persen) dimaksudkan untuk mendorong para pengusaha hotel, Losmen maupun rumah penginapan meningkatkan usahanya dalam menyediakan sarana-sarana bagi para wisatawan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perubahan Peraturan daerah ini dititik beratkan pada perubahan besarnya pengenaan Pajak Pembangunan I yang dahulu sebesar 10% (sepuluh persen) maka sekarang untuk Hotel dikenakan pajak Pembangunan I sebesar 5 % (lima persen), sedangkan untuk restoran, rumah makan dan warung makan tetap dikenakan Pajak Pembangunan I sebesar 10% (sepuluh persen).

Adapun Perubahan pada pasal-pasal yang lain hanya terbatas pada istilah-istilah atau kalimat-kalimat yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : cukup jelas

Pasal II : cukup Jelas.